



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 125 /2026

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA DESA PENDA ASAM
KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 a.n BARDI telah diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/392/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027;
- b. bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Surat Camat Dusun Selatan Nomor 140/95/KCDS-PEM/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 telah menindaklanjuti temuan atas dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan APBDes Penda Asam T.A 2024, sehingga dipandang perlu untuk diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengaktifan Kembali Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Camat Dusun Selatan Nomor 140/95/KCDS-PEM/II/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Perihal Laporan atas tindak lanjut pertanggungjawaban kelebihan bayar dan ketekoran kas Desa Penda Asam oleh Kepala Desa Penda Asam a.n. BARDI;
2. Surat Pernyataan Perjanjian Kepala Desa Penda Asam diatas materai tanggal 24 Februari 2026 akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tidak lagi melanggar larangan sebagai Kepala Desa serta bersedia untuk diberhentikan tetap sebagai Kepala Desa jika melanggarnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengaktifkan kembali Saudara BARDI sebagai Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran kembali maka yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan dikenakan sanksi pemberhentian secara tetap sebagai Kepala Desa ;

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/392/2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 dan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/393/2025 tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa Penda Asam Kecamatan Dusun Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Maret 2026



BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Camat Dusun Selatan di Buntok.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Penda Asam di Penda Asam.
5. ISMIRAN EFENDI di Penda Asam.